WALI KOTA GORONTALO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo diatur dengan Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.

UNIT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 191);

UNIT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

7. Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2022 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2022 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 312 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 312

Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

2. Ketentuan Pasal 313 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 313

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi ;

a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

UNIT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpaadu satu pintu; dan

e. pelaksanaan fungsi lain oleh kepala daerah di bidang penanaman modal Dan pelayanan terpadu satu pintu.

3. Ketentuan Pasal 314 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 314

(1) Susunan organisasi Dinas terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

c. Jabatan Fungsional Penanaman Modal;

d. Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana maksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

4. Ketentuan Pasal 317 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 317

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

5. Ketentuan Pasal 318 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 318

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317, Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. pengkoordinasi kegiatan di lingkungan dinas;

b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan dinas;

UNIT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

c. pembinaan dan pemberian dukungan adminstrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggan, kerja sama, hubungan masyarakat, protokol, arsip, perpustakaan dan dokumentasi di lingkungan dinas;

d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas;

e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan dinas;

f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya ; dan

i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pemimpin.

6. Ketentuan Pasal 319 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 319

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 terdiri dari :

a. Subbagian Umum; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam melaksnakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Sekretariat sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

7. Ketentuan Pasal 320 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 320

UNIT KERJA
KABAG HUKUM
ASISTEN
SEKDA

(1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang umum.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi :

a. menyiapkan bahan rencana kerja dan kegiatan serta anggaran dibidang umum dan kepegawaian;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang umum dan kepegawaian;

c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dibidang umum dan kepegawaian;

d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan;

e. menyiapkan bahan pengelolaan kerumahtanggaan dan barang milik Daerah;

f. menyiapkan bahan kerjasama, kehumasan dan keprotokolan;

g. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumen;

h. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi dan tata laksana;

i. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian;

j. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi;

k. menyiapkan bahan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;

l. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;

m. menyiapkan bahan penatausahaan keuangan;

n. menyiapkan bahan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;

o. menyiapkan bahan pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Dinas;

p. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum;

8. Ketentuan Pasal 321 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 321

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UNIT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

(2) Jenjang dan jumlah kelompok Jabatan Fongsional sebagaimana ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis bahan kerja.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

(4) Pejabat fungsional mulai melaksanakan fungsi dan tugas terhitung sejak dilakukan pelantikan.

(5) Pada kelompok Jabatan Fungsional yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu satu pintu dapat dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan.

(6) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

9. Nomenklatur Bagian Kelima di ubah menjadi :

Bagian Kelima

Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal

10. Ketentuan Pasal 322 di hapus

11. Ketentuan Pasal 323 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 323

Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Tata Kelola Penanaman Modal.

12. Ketentuan Pasal 324 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 324

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321, Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;

b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup Daerah;

UNIT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalu penanaman modal antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup Daerah;

d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup Daerah;

e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;

f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;

g. pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

h. pelaksanaan pembinaan, fasilitas penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;

i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang- undangan;

j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;

k. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi,dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;

l. penyusunan laporan perencanaan,pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

m. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

13. Nomeklatur Bagian Keenam di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Bagian Keenam

Jabatan Fungsional Penata Perizinan

UNIT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

14. Ketentuan Pasal 325 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 325

Jabatan Fungsional Penata Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penataan pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan non perizinan.

15. Ketentuan Pasal 326 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 326

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323, Jabatan Fungsional Penata Perizinan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undagan;
b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
d. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
f. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
g. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
h. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuaan peraturan perundang-undangan;

16. Ketentuan Pasal 327 di hapus.
17. Ketentuan Pasal 328 di hapus.
18. Ketentuan Pasal 329 di hapus.
19. Ketentuan Pasal 330 di hapus.

UNIT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

20. Diantara Pasal 591 dan Pasal 592 ditambahkan satu Pasal yakni Pasal 591a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 591a

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat baru dan dialihkannya jabatan administrator dan jabatan pengawas menjadi jabatan fungsional sesuai dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 31 Juli 2024
Pj. WALI KOTA GORONTALO,

ISMAIL MADJID

Diundang di Gorontalo
pada tanggal 31 Juli 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,

DEDDY A. KADULLAH

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR .20..

UNIT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

LAMPIRAN :

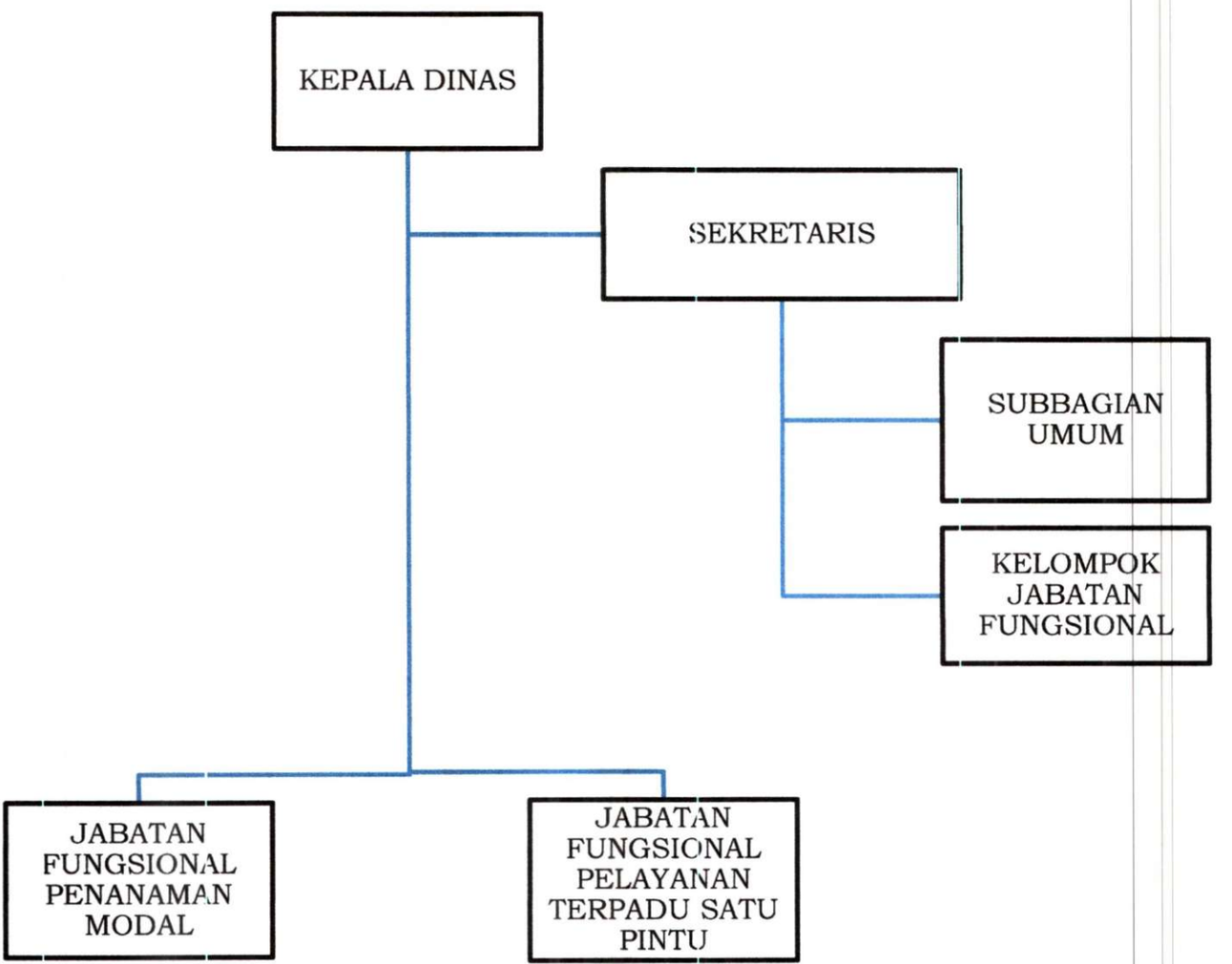
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANTERPADU SATU PINTU



Pj.WALI KOTA GORONTALO

ISMAIL MADJID

UNIT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	